

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka yang mengakibatkan terjadinya sisa hasil produksi yang tidak terpakai berupa limbah padat, maka pengelolaan, distribusi dan perdagangan limbah padat perlu adanya upaya Pemerintah Daerah melalui pengendalian, pengawasan dan penertibannya ;
- b. bahwa pengelolaan limbah padat yang tidak berasal dari bahan berbau, berbahaya dan beracun dapat dipergunakan kembali atau didaur ulang sehingga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4167);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 30 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Izin pengelolaan limbah padat adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang / badan usaha dan atau perusahaan industri / pabrik yang melaksanakan kegiatan pembuangan, penjualan dan pembelian limbah padat.
7. Limbah Padat adalah Limbah diluar limbah cair dan gas yang merupakan hasil akhir dan tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (chipping) bahan baku dan bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah yang dihasilkan industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (re-use) atau didaur ulang (re-cycling).
8. Baku Mutu Limbah Padat adalah batas batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah padat untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu ;
9. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran ;
10. Sludge adalah limbah pada atau lumpur yang dihasilkan melalui pengolahan limbah cair dari sumber yang spesifik.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pengelolaan Limbah Padat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan limbah padat.
- (2) Pengelolaan Limbah Padat bertujuan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan guna memenuhi berbagai kebutuhan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga selain bernilai ekonomis juga berfungsi melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang terdapat pada badan sungai, tempat pembuangan sampah, tanah dan kualitas sumber air bagi kelangsungan hidup manusia.

BAB III

SUMBER DAN KARAKTERISTIK LIMBAH PADAT

Pasal 3

- (1) Sumber Limbah Padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. limbah dari lingkungan kantor/administrasi dan gudang;
 - b. limbah dari sisa proses produksi (pabrikasi);
 - c. limbah yang cara pemilahan bahan buangan masih dapat dipergunakan kembali (re-use) atau di daur ulang (re-cycling).

- (2) Karakteristik limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. limbah padat tidak mudah terbakar ;
 - b. limbah padat tidak mudah meledak ;
 - c. limbah padat tidak bersifat reaktif ;
 - d. limbah padat tidak menyebabkan infeksi ;
 - e. limbah padat tidak korosi;
 - f. limbah padat bukan radioaktif;
 - g. limbah yang mengandung organik, anorganik atau unsur kimia lainnya yang dikategorikan tidak berasal dari atau tidak merupakan atau mengandung unsur / bahan berbau, berbahaya dan beracun (B – 3).

BAB IV

PERIJINAN USAHA DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan limbah padat di setiap perusahaan industri/pabrik wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang/badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan limbah padat harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Bupati menunjuk pejabat yang menangani pengendalian limbah dan pengawasan limbah pada sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ijin diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditanda tangani pejabat sebagaimana tersebut pasal 4 ayat (2) atas nama Bupati.
- (5) Tata cara dan prosedur pembuatan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terwujudnya manfaat limbah padat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah terutama di sekitar lokasi industri, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan limbah padat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud aya (1) diatas, hanya melayani pengelola limbah padat yang memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk jenis limbah padat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang pembuangannya/pendistribusiannya dilaksanakan melalui kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Desa setempat dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Izin berlaku selama pemegang izin masih melangsungkan usahanya dan selama kondisi bahan limbah padat masih memungkinkan untuk dikelola.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang/registrasi.

Pasal 7

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan limbah padat.
- b. tidak mencemari badan air, jalan, saluran air (sanitasi) kualitas tanah dan ekosistem lingkungan.
- c. mempunyai gudang/tempat penyimpanan/penampungan materi limbah.
- d. memperhatikan sistem pengelolaan limbah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan sampah limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- e. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 8

(1) Izin tidak berlaku karena :

- a. kegiatan usaha tidak diteruskan/berakhir ;
- b. tidak melaksanakan daftar ulang ;
- c. pencabutan izin oleh Bupati.

(2) Izin dicabut apabila :

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal izin dikeluarkan ;
- b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB V

RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan jenis retribusi perijinan tertentu sebagai bentuk pengawasan/pengendalian distribusi (peredaran) limbah padat dan dampaknya bagi kelestarian lingkungan hidup di daerah.

Pasal 10

Retribusi izin pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi izin pembuangan dan atau penjualan limbah padat dikenakan kepada setiap perusahaan / industri sebesar 4 % (empat persen) dari harga penjualan berdasarkan pembuangan / penjualan lelang limbah padat ;
- b. Retribusi izin pengelolaan limbah padat dikenakan kepada setiap orang/badan usaha/badan hukum yang melaksanakan pembelian limbah padat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Besarnya retribusi daftar ulang izin pengelolaan limbah padat sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b diatas.

Pasal 12

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dipungut berdasarkan SKRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyediaan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah padat termasuk Sludge merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda dan atau dinas / instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bapedalda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik setiap triwulan sekali

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain penyidik Pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan pejabat polisi negara RI dantenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI B

